



P U T

U S A N

NOMOR: 27/PDT /

2011/ PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang
mengadili perkara - perkara Perdata
dalam peradilan Tingkat Banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara : -----

JONI PATOLA, Umur 46 tahun, pekerjaan
Wiraswasta, Agama

Kris

ten Protestan, Alamat RT. 11, RW. 04,

Kelu

rahan Metina, Kecamatan Lobalain,

Kabu

paten Rote Ndao, di sebut sebagai

Peng

gugat/Pembanding ; -----

M E L A W A N :



ELISABETH MERAGINA MALELAK,

Umur

35 Tahun,

Peke

rjaan Ibu Rumah Tangga, Agama

Kris

ten Protestan, Alamat, RT. 11, RW. 04,

Kelu

rahan Metina, Kecamatan Lobalain,

Kabu

paten Rote Ndao, di sebut sebagai

Terg

ugat/Terbanding ; -----

----- Pengadilan Tinggi Tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-

surat yang berhubungan

dengan

dengan perkara ini ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan uraian -
uraian tentang hal yang tercantum dalam
salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri ROTE NDAO tanggal 17 Desember
2010 No. 12/Pdt.G/2010/

PN-RND yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 169.000,-
(seratus enam puluh sembilan
ribu rupiah) ;

----- Membaca Akte Permintaan Banding, yang
dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri ROTE NDAO, yang
menyatakan bahwa pada tanggal 30
Desember 2010 Penggugat /
Pembanding, telah mengajukan permohonan
agar perkaranya yang diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri ROTE NDAO tanggal
17 Desember 2010 No. 12 / PDT.G / 2010
/ PN - RND untuk diperiksa dan
diputus dalam Peradilan Tingkat
Banding ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan
Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri ROTE NDAO yang menyatakan bahwa
permohonan banding tersebut
telah diberitahukan secara sah dan
seksama kepada Tergugat/
Terbanding pada tanggal 06 Januari 2011 ;

----- Membaca
----- Membaca Surat Memori Banding yang
diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal
24 Januari 2011, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ROTE NDAO pada
tanggal 24 Januari 2011, memori banding
mana telah diberitahukan dan turunannya
diserahkan kepada Tergugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Januari 2011 ;

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 05 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ROTE NDAO pada tanggal 07 Februari 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Februari 2011 ;

----- Menimbang, bahwa dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 12 /PDT.G /2010/PN - RND yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri ROTE NDAO telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2011 dan Tergugat/Terbanding pada tanggal tanggal 25 Januari 2011 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini
Penggugat / Pembanding dan Tergugat /
Terbanding telah menggunakan haknya
untuk
memeriksa berkas perkara ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa permohonan
banding dari Penggugat/
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Undang-undang, sehingga permohonan
banding tersebut secara formal dapat
diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi
setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan putusan Pengadilan
Negeri ROTE NDAO tanggal 17 Desember
2010 No. 12/Pdt.G/2010/PN.RND dan telah pula
membaca serta memperhatikan dengan seksama
surat memori banding yang diajukan oleh
pihak Penggugat/Pembanding, dan surat kontra
memori banding yang diajukan oleh
Tergugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-
hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Hakim
tingkat pertama, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah
memuat dan menguraikan dengan tepat
dan benar semua keadaan serta alasan-
alasan yang menjadi dasar dalam putusan
dan dianggap telah tercantum pula dalam
putusan tingkat banding ; -----
----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian,
maka pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama
tersebut diambil alih dan dijadikan
dasar didalam pertimbangan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan

Pengadilan Negeri ROTE NDAO

tanggal

tanggal 17 Desember 2010 No. 12/

Pdt.G/ 2010/ PN.RND dapat dipertahankan

dalam peradilan tingkat banding, oleh

karenanya haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena

Penggugat / Pembanding berada di pihak yang

kalah, maka di hukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat Undang - Undang Nomor :

1 Tahun 1974, dan

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun

1975, Khususnya pasal

19 huruf f jo pasal 22 ayat 2

serta peraturan perundang - undangan

lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I : -----

----- Menerima permohonan banding dari

Penggugat / Pembanding ;

----- Menkuatkan putusan Pengadilan

Negeri ROTE NDAO, No.

12/PDT.G/2010/ PN.RND, tanggal 17

Desember 2010 yang

dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Penggugat / Pembanding

untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat

peradilan, yang ditingkat

banding di tetapkan sebesar Rp.

200.000,- (dua ratus ribu

rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat

permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada

hari KAMIS tanggal 24 Maret 2011, oleh

kami I GDE YASA, K, SH. Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim

Ketua Majelis I NYOMAN DIKA, SH.MH dan

RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH masing - masing

sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 07

Maret 2011 Nomor :

27 / PEN.PDT / 2011 / PTK yang ditunjuk

untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam Peradilan

Tingkat Banding putusan

mana pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan dalam sidang yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota serta dibantu oleh SUKIMAN TALIB

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.-

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.- I

GDE YASA, K. SH.-

TTD.

2. RANGKI LEMBA LAKUKUA, SH.-

PANITERA PENGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran permohonan banding Rp.
50.000,-

2. MeteraiRp. 6.000,-

3. Redaksi putusan Rp.
5.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp.
139.000,-

JUMLAH Rp. 200.000,-

UNTUK TURUNAN

RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

DANTJE SELSILY,

SH.-

NIP.

040019307.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)